

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

NOMER : 13 TAHUN 1982

T E N T A N G

PERUBAHAN YANG PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMER 5 TAHUN 1977 TENTANG KUBURAN UMUM UNTUK WARGA NEGARA INDONESIA
KETURUNAN ASING DAN WARGA NEGARA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Menimbang : bahwa sesuai dengan perkembangan keadaan dewasa ini, dipandang perlu untuk mengadakan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomer 5 Tahun 1977 tentang Kuburan Umum untuk Warga Negara Indonesia keturunan asing dan Warga Negara Asing.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomer 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomer 32 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan-Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-Undang Darurat Nomer 12 Tahun 1957, tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomer 5 Tahun 1977, tentang Kuburan Umum untuk Warga Negara Indonesia keturunan asing dan Warga Negara Asing.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TENTANG PERUBAHAN YANG PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMER 5 TAHUN 1977 TENTANG KUBURAN UMUM UNTUK WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN ASING DAN WARGA NEGARA ASING.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomer 5 Tahun 1977, tentang Kuburan Umum untuk Warga Negara Indonesia keturunan asing dan Warga Negara Asing (diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II - Magelang Nomer 3 tanggal 31 Mei 1978 Seri B Nomer 2) diubah sebagai berikut :

- A. Pasal 4 ayat (2) diubah dan berbunyi :
Kepada mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini diberikan hak guna bangunan atas tanah kuburan itu untuk 10 tahun lamanya, dan kepada mereka yang telah habis masa hak guna bangunannya diwajibkan mendaftarkan ulang.
- B. Pasal 5 diubah dan berbunyi :
(1) Untuk liang kubur :
a. Jenazah/kerangka umur 0 tahun sampai dengan 10 tahun maksimum 3 meter persegi ;
b. Jenazah/kerangka umur lebih dari 10 tahun maksimum 7 meter persegi.
(2) Untuk bangunan kubur :
a. Jenazah/kerangka umur 0 tahun sampai dengan 10 tahun maksimum 3 meter persegi ;
b. Jenazah/kerangka umur lebih dari 10 tahun maksimum 7 meter persegi.
(3) Bagi mereka yang memesan tanah untuk liang kubur/bangunan kubur berlaku pula ketentuan sebagaimana dimaksud huruf A dan B angka (1) dan (2).
- C. Pasal 6 diubah dan berbunyi :
(1) Harga tanah kubur ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk liang kubur tiap meter persegi Rp. 10.000,--
 - b. Yang diposkan untuk liang kubur tiap meter persegi Rp. 30.000,--
- (2) Besarnya biaya pendaftaran ulang bagi tanah yang telah habis masa hak guna bangunannya ditetapkan sebesar 50 % dari harga sebagaimana dimaksud huruf C angka (1) a.
 - (3) Besarnya biaya pendaftaran ulang bagi tanah posanan yang digunakan sebelum habis masa hak guna bangunannya ditetapkan sebesar 50 % dari harga tersebut huruf C angka (1) a.
 - (4) Besarnya biaya pendaftaran ulang bagi tanah posanan yang belum digunakan ditetapkan sebagaimana tersebut huruf C angka (1) b.
- D. Pasal 7 diubah dan berbunyi :
- (1) Kalkulasi harga bangunan kubur yang digunakan sebagai perhitungan penetapan pemungutan bea ijin bangunannya ditetapkan sebesar Rp. 75.000,- tiap meter persegi.
 - (2) Besarnya bea ijin bangunan kubur ditetapkan sebesar 5 % dari harga sebagaimana dimaksud huruf D angka (1).
 - (3) Dalam hal-hal tertentu Bupati Kepala Daerah dapat memberikan keringanan harga tanah/bangunan kubur.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

MAGELANG, 30 SEPTEMBER 1981.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

K e t u a

t.t.d.

(F. SOENARTO).-
NIK. : G.3065/A.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A G E L A N G

t.t.d.

(S O E P A R D I).-
NIP.: 080014354

D I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal 11 Januari 1982 No. 188.3/4/1982

Sekretaris Wilayah/Daerah,
B/. Kepala Biro Hukum,

t.t.d.

(N A W A W I, S.H.).-
NIP.: 500026890.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
Nomor 2 tahun 1982 tanggal 15 Maret 1982
Seri D Nomor 1

Sekretaris Wilayah/Daerah,



(R. SOEDJARWO, B.A.).-
NIP.: 010007661